

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG *CYBERBULLYING*

1. Definisi *Cyberbullying*

Perundungan dunia maya (*cyberbullying*) adalah segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja dan dilakukan teman seusia mereka melalui dunia maya atau internet. Intimidasi dunia maya juga dapat dikatakan sebagai kejadian manakala seorang anak atau remaja diejek, dihina, diintimidasi, atau dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui media internet, teknologi digital atau telepon seluler. Tindakan ini biasanya dilakukan atas dasar kesengajaan menggunakan bentuk kontak elektronik secara berulang-ulang, dan terjadi karena kurangnya pengawasan ke akses perangkat elektronik dan internet.²⁷

Adapun definisi *Cyberbullying* menurut para ahli, yaitu: Menurut Olweus menjelaskan bahwa *bullying* adalah perilaku agresif, intens dan berulang, yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuatan yang lebih besar daripada orang yang menjadi korbannya. Hinduja & Patchin dan Smith, dan kawan-kawan mengadaptasi definisi *bullying* dari Olweus yaitu *Cyber-bullying* adalah perilaku agresif, intens, berulang, yang dilakukan oleh individu dan perorangan dengan menggunakan bentuk-bentuk pemanfaatan

²⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Intimidasi_dunia_maya. (Diakses Pada Tanggal 5 Mei 2022).

teknologi dan elektronik sebagai media untuk menyerang orang tertentu.²⁸

Menurut Kowalski, *cyberbullying* mengacu pada *bullying* yang terjadi melalui *instant messaging, e-mail, chat room, website, video game*, atau melalui gambaran atau pesan yang dikirim melalui telepon selular. *Cyberbullying* merupakan salah satu bentuk dari *bullying* secara verbal dan non-verbal yang dilakukan melalui media elektronik seperti komputer atau telepon selular, seperti mengirimkan pesan singkat yang berisi kebencian terhadap seseorang, mengatakan hal-hal yang menghina perasaan orang lain dalam sebuah *chat*, atau menyebarkan isu yang tidak benar mengenai seseorang melalui internet. Mengucuhkan seseorang dalam sebuah *chat room*, atau mengejek seseorang melalui media *online* juga merupakan salah satu bentuk dari *cyberbullying*.

Dalam kamus hukum, *cyberbullying* didefinisikan sebagai tindakan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk keperluan yang disengaja, dilakukan terus menerus, dengan tujuan untuk merugikan orang lain dengan cara menyakiti atau menghina harga diri orang lain hingga menimbulkan permusuhan oleh seorang individu atau kelompok penggunaan teknologi komunikasi dalam penggunaan layanan internet dan teknologi *mobile* seperti halaman web dan grup diskusi serta pesan instan atau pesan teks sms. *Cyberbullying* termasuk komunikasi yang berusaha untuk

28 (Dikutip dari Skripsi Karina Ayu Ningtyas yang berjudul “Hubungan Antara Pola Penggunaan Situs Jejaring Social Facebook Dengan Kerentanan Viktimisasi Cyber Harrasment Pada Anak”, hlm. 35-36).

mengintimidasi, mengontrol, memanipulasi, meletakkan informasi-informasi palsu hingga mempermalukan penerima, disengaja, berulang, dan menimbulkan permusuhan dimaksudkan untuk menyakiti orang lain. Seperti yang telah didefinisikan oleh “*The National Council*” *Cyberbullying* adalah: “Tindakan yang dimaksudkan untuk menyakiti dan mempermalukan orang lain melalui media internet, ponsel atau perangkat lain yang digunakan untuk mengirim teks atau gambar yang bersifat menghina atau mengejek”.

Menurut Parsons, *cyberbullying* merupakan salah satu jenis *bullying*, intimidasi dalam dunia *cyber* meliputi bentuk agresi dalam hubungan dan segala bentuk-bentuk ancaman elektronik, dan ini terjadi dimana-mana.

Menurut Bhat, “*cyberbullying is the use of technology to intimidate, victimize, or bully an individual or group*”. *Cyberbullying* adalah penggunaan teknologi untuk mengintimidasi, menjadikan korban, atau mengganggu individu atau sekelompok orang.

Menurut Nancy Willard, M.S., J.D. dalam bukunya yang berjudul “*Cyberbullying and Cyberthreats: Responding to the Challenge of Online Social Aggression*”. *Cyberbullying* adalah kekerasan yang dilakukan kepada orang lain dengan mengirimkan atau menyebarkan gambar-gambar yang bersifat menghina menggunakan internet atau teknologi digital.



Jenis *Cyberbullying* menurut Nancy Willard, yaitu:

1. *Instan Message (IM) Flaming*, yaitu mengirimkan pesan *teks* yang isinya kata-kata yang penuh amarah dan frontal. Istilah “*Flame*” ini pun merujuk pada kata-kata di pesan yang berapi-api.
2. *Harassment (Gangguan)*, yaitu pesan-pesan yang berisi gangguan pada *e-mail*, sms, maupun pesan teks di jejaring sosial dilakukan secara terus-menerus.
3. *Denigration (Pencemaran nama baik)*, yaitu proses mengumbar keburukan seseorang di dunia maya dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang tersebut.
4. *Impersonation (Penipuan)*, yaitu berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik.
5. *Outing*, yaitu menyebarkan rahasia orang lain atau foto-foto pribadi orang lain.
6. *Trickery (Tipu daya)*, yaitu membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut.
7. *Exclusion (Pengeluaran)*, yaitu secara sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari *group online*.
8. *Cyberstalking*, yaitu kata yang digunakan mengacu pada penguntitan (*stalking*), yang menggunakan lingkungan virtual atau internet sebagai alat untuk melakukannya. Metode umum yang digunakan para pelaku *cyberstalking* adalah melalui pengiriman pesan melalui *e-mail* atau *chatting*. Perilaku *cyberstalking* biasa menjadi perilaku pencurian identitas (*identity theft*) dan



penyalahgunaan data (*Cyber Impersonation*), karena tindakannya yang ingin mengetahui semua hal mengenai korban, apalagi jika dipicu dengan motivasi *negative* dari pelaku untuk menyalahgunakan data yang dia miliki.

2. *Cyberbully & Cyberstalking*

Cyberbully bisa juga disebut sebagai *cyberstalking*, sedikit dasar teori tentang *cyberstalking*. *Cyberstalking* adalah penggunaan internet atau alat elektronik lainnya untuk melecehkan seseorang, sekelompok orang, atau organisasi. Ini termasuk tuduhan palsu, pemantauan, membuat ancaman, pencurian identitas, kerusakan pada data atau peralatan, permohonan dari anak-anak untuk *seks*, atau mengumpulkan informasi dalam rangka untuk melecehkan. Aksi *cyberstalking* bisa sangat berbahaya dan menalutkan, terutama bagi anak dan remaja. Hal ini lantaran informasi identitas pribadi seseorang yang tidak diketahui di internet memberikan peluang bagi para penguntit (*stalker*) untuk berkeliharan bebas menjalankan aksinya. *Cyberstalker* (pelaku *cyberstalker* alias penguntit) bahkan sering melakukan tindakan ekstrim karena mereka merasa tidak dapat ditangkap dan atau dihukum karena sulit dideteksi.

Berikut sejumlah kriteria *cyberstalking* yang beraksi dengan beberapa macam cara dan tujuan:

1. Tuduhan palsu. Banyak *cyberstalkers* mencoba untuk merusak reputasi korban mereka. Mereka posting informasi palsu tentang mereka di situs dan *website* tertentu. Mereka mengatur situs

mereka sendiri, blog atau halaman pengguna untuk tujuan kejahatan ini. Mereka memposting dugaan tentang korban untuk *newsgroup*, *chat room* atau situs lainnya yang memungkinkan kontribusi masyarakat.

2. Upaya untuk mengumpulkan informasi tentang korban. *Cyberstalkers* melakukan pendekatan dengan teman-teman korban mereka, keluarga dan rekan kerja untuk mendapatkan informasi pribadi. Mereka dapat memantau informasi di internet, atau menyewa seorang detektif swasta. Mereka akan sering memonitor aktivitas *online* korban dan berusaha untuk melacak alamat IP mereka dalam upaya untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang korban-korban mereka.
3. Mendorong orang lain untuk melecehkan korban. Banyak *cyberstalkers* mencoba untuk melibatkan pihak ketiga dalam pelecehan ini. Mereka mengklaim korban telah merugikan penguntit atau keluarganya dalam beberapa cara, misalnya dengan memposting nama korban dan nomor telepon untuk mendorong orang lain ikut mengganggu korban.
4. Salah korban *cyberstalkers* akan mengklaim bahwa korban melecehkan dirinya.
5. Serangan terhadap data dan peralatan. Mereka mencoba untuk merusak komputer korban dengan mengirimkan virus.
6. Memesan barang dan jasa. Mereka memesan barang atau berlangganan majalah atas nama korban. Ini sering melibatkan



langganan untuk melakukan tindakan pornografi atau memesan mainan *seks* kemudian dikirim ke tempat korban.

7. Mengatur pertemuan. Para pemuda menghadapi risiko tinggi terutama terhadap *cyberstalkers* yang mencoba untuk mengatur pertemuan di antara mereka.

Cyberstalker juga bisa melakukan beberapa hal di bawah ini:

- a. Mengawasi aktivitas *online* korban via *spyware* (yaitu program yang dirancang untuk memata-matai komputer atau ponsel seseorang secara jarak jauh);
- b. Melacak lokasi korban menggunakan teknologi GPS;
- c. Mencegat dengan panggilan ponsel atau sms seseorang;
- d. Berkedok sebagai korban;
- e. Mengawasi dan menonton aktivitas korban lewat kamera tersembunyi.

Meskipun pelecehan *online* dan ancaman dapat dilakukan dengan banyak bentuk, *cyberstalking* memiliki karakteristik penting dengan menguntit secara *offline*. Banyak *stalkers online* atau *off* termotivasi oleh keinginan untuk melakukan kontrol atau mengawasi korban mereka dan terlibat dalam hal tersebut untuk mencapai tujuan mereka. Seperti bukti yang ada, sebagian besar menunjukkan bahwa mayoritas *cyberstalkers* adalah laki-laki dan mayoritas korban-korban mereka adalah perempuan, meskipun ada dilaporkan kasus perempuan melakukan *cyberstalking* terhadap pria dan *cyberstalking* terhadap sesama jenis. Dalam banyak kasus, *cyberstalker* dan korban memiliki

hubungan sebelumnya, dan *cyberstalking* dimulai ketika korban mencoba untuk memutuskan hubungan. Namun, ada juga contoh *cyberstalking* oleh orang asing. Mengingat sejumlah besar informasi pribadi tersedia melalui internet, *cyberstalker* dapat dengan mudah menemukan informasi pribadi tentang korban yang memiliki potensial.

Fakta bahwa *cyberstalking* tidak melibatkan kontak fisik dapat menciptakan kesalahan persepsi bahwa lebih berbahaya daripada menguntit secara fisik. Hal ini belum tentu benar. Dengan fungsi internet yang menjadi bagian integral dari kehidupan kita pribadi, penguntit profesional dapat mengambil keuntungan dari kemudahan komunikasi serta peningkatan akses terhadap informasi pribadi. Dengan kata lain, *stalker* mungkin tidak mau atau tidak mampu menghadapi korban secara langsung atau di telepon, ia mungkin memiliki sedikit keraguan melecehkan atau mengancam dengan mengirim komunikasi elektronik untuk korban. Akhirnya, seperti pelecehan fisik mengintai, ancaman secara *online* mungkin merupakan awal terhadap perilaku yang lebih serius, termasuk kekerasan fisik, *berbully* dan *cyberstalking*.

3. Alat-Alat Yang Digunakan Dalam *Cyberbullying*

Sheri Bauman menjelaskan beberapa alat yang dijadikan perantara *Cyberbullying* sebagai berikut:²⁹


29 Muhharam Dwi Putranto, "Cyberbullying Di Kalangan Remaja Urban" (Surabaya: Universitas Airlangga, 2018), Jurnal Universitas Airlangga.

1. *Instan message* (IM) meliputi *e-mail* dan akun tertentu di internet yang memungkinkan penggunanya mengirimkan pesan atau *teks* ke pengirim lainnya yang memiliki ID *website* tersebut.
2. *Chatroom* merupakan salah satu fasilitas *website* tertentu dimana pengguna yang memiliki ID disana dapat bergabung dalam satu kelompok *chatting*. Disini pelaku *cyberbullying* dapat mengirimkan kata-kata gertakan dimana orang lain dalam *group chatting* tersebut dapat membaca dengan mudah, dan korban merasa tersudutkan.
3. *Trash Poling Site* disebut juga sebagai pelaku *cyberbullying* yang membuat *poling* tertentu dengan tema yang sebelumnya sudah diniatkan untuk merusak reputasi seseorang.
4. *Blog* merupakan *website* pribadi yang biasa dijadikan buku harian atau *diary*. Di sini pelaku *bullying* bebas memposting apa saja termasuk konten yang mengintimidasi seseorang.
5. *Bluetooth Bullying* praktiknya dengan mengirimkan gambar atau pesan yang mengganggu kepada seseorang melalui koneksi *bluetooth* yang sedang aktif.
6. Situs Jejaring Sosial yang berisi banyak fitur banyak disalahgunakan pelaku *bullying* dengan memposting status, komentar, posting dinding, testimoni, foto, dan lain-lain yang mengganggu, mengintimidasi, menyinggung, dan merusak citra seseorang.



7. *Game Online* banyak ditemukan pada *game online*. *Cyberbullying* dapat terjadi pada *software game* di PC dengan koneksi internet seperti *Nintendo*, *Xbo 360*, dan *Playstation 3*. *Cyberbullying* ini dilakukan pada pemain yang kalah yang biasanya pemain baru dan muda.
8. *Mobile Phone* atau telepon selular merupakan alat yang sering digunakan oleh *cyberbullying* dalam menjalankan aksinya, fitur yang digunakan dalam mengintimidasi adalah mengirimkan pesan teks atau sms (*Short Message Service*), gambar, ataupun video yang mengganggu korban.

4. Aspek Hukum *Cyberbullying*



Menanggapi masalah *cyberbullying*, Indonesia telah memiliki peraturan Perundang-Undangan yang cukup untuk menindak tindak pidana *cyberbullying*. Secara umum *cyberbullying* dianggap sebagai delik yang diatur dalam hukum pidana umum di Indonesia, yaitu yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang relevan dalam mengatur delik *cyberbullying* adalah yang tercantum dalam Bab XVI mengenai penghinaan, khususnya Pasal 310 Ayat (1) dan (2). Adapun bunyi Pasal 310 Ayat (1) menyatakan bahwa:

“Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Sedangkan Pasal 310 Ayat (2) menyatakan bahwa:

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Dari kedua Pasal tersebut, maka Pasal 310 Ayat (2) dinilai lebih cocok untuk menuntut para pelaku *cyberbullying*. Namun memang disini tidak ditegaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “muka umum.” Pertanyaan mengenai apakah dunia maya termasuk dalam kategori “muka umum” sudah dijawab dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, dimana Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Penghinaan yang diatur dalam Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) (penghinaan *offline*) tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia *cyber* (penghinaan *online*) karena ada unsur-unsur dimuka umum. Mahkamah Konstitusi juga menambahkan bahwa “memasukkan dunia maya ke dalam pengertian “diketahui umum”, “dimuka umum” dan “disiarkan” sebagaimana dalam KUHP, secara harfiah kurang memadai, sehingga diperlukan rumusan khusus yang bersifat ekstensif yaitu kata “mendistribusikan” dan atau “mentransmisikan” dan atau “membuat dapat diakses”.

Pada dasarnya, Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) memang dibentuk jauh sebelum perkembangan teknologi dunia maya dicetuskan. Maka, dalam rangka mengakomodasi pengaturan mengenai dunia maya dan segala hal yang berkaitan dengannya,

dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang ini, terdapat Pasal-Pasal yang lebih sesuai untuk menjerat para pelaku *cyberbullying*. Undang-Undang ini menerapkan larangan dan sanksi pidana, yaitu:

Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Pasal 27 Ayat (3) yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Pasal 27 Ayat (4) yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

Pasal 28 Ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Pasal 28 Ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).”

Pasal 29 yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi

ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”

Adapun ketentuan Pidana dari Pasal-Pasal tersebut diatas diatur dalam Bab XI Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor. 11

Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yaitu:

Pasal 45 Ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), atau Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 45 Ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) atau Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 45 Ayat (3) yang berbunyi:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

B. TINJAUAN TEORI PEMIDANAAN DAN TEORI PENEGAKAN HUKUM

1. Pengertian Pidana

Pidana didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pidana adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau

“memutuskan tentang hukumnya”.³⁰ Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata.

Pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Jadi dari pernyataan diatas bisa kita simpulkan bahwa pemidanaan ataupun penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.

2. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan golongan teori gabungan.

1. Teori Pembalasan

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka si pelaku kejahatan pembalasanannya adalah harus diberikan penderitaan juga.³¹ Teori pembalasan ini menyetujui pemidanaan karna seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini

30 Muladi dan Barda Nawawi A, *Op.Cit.*, hlm. 01.

31 Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 105.

adalah Imanuel Kant yang mengatakan “*Fiat justitia ruat coelum*” yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.³² Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut. Teori pembalasan atau teori absolut dibagi dalam dua macam, yaitu:³³

- a. Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada pembunuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat.

Dalam hal ini perbuatan pelaku pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pelaku pidana.

- b. Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana.

Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus

32 Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 142.

33 *Ibid.*, hlm. 142.

mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

2. Teori Tujuan

Berdasarkan teori ini, pembedaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pembedaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan tentang "dengan mengadakan semacam pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat".³⁴

Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat tiga teori yaitu: untuk menakuti, untuk memperbaiki, dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut:³⁵

a. Untuk menakuti;

Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat beratnya dan bisa saja berupa siksaan.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 142.

³⁵ *Ibid.*, hlm.142.

b. Untuk memperbaiki;

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.

c. Untuk melindungi;

Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa di lindungi oleh orang-orang yang berbuat jahat tersebut.

Dengan demikian dalam teori tujuan ini yang tertua adalah teori pencegahan umum yang mana didalamnya tertuang teori yang bersifat menakut-nakuti. Pengertian dari teori ini yaitu bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan atau suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus diberikan sebuah hukuman, yang dimana nantinya hukuman itu sebagai sebuah contoh bahwa dengan berbuat tindak pidana mereka akan mendapatkan sebuah imbalan berupa hukuman sehingga mereka takut untuk berbuat perbuatan pidana tersebut. Sedangkan teori tujuan yang lebih modern dengan teori pencegahan yang khusus. Menurut Frans von Liszt, van Hamel, dan D. Simons berpendapat:³⁶ “Bahwa untuk menjamin ketertiban, negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan peraturan dimaksudkan untuk mengatur hubungan

36 Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm. 106-107.

antar individu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tenteram. Untuk itu negara menjamin agar peraturan-peraturan senantiasa dipatuhi masyarakat dengan memberi hukuman bagi pelanggar”.

Jadi dalam teori tujuan yang lebih modern memiliki artian bahwa pemidanaan memberikan efek jera kepada si pelaku agar tidak berbuat tindak pidana lagi.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.³⁷ Artinya penjatuh pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.

Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:³⁸

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

37 Niniek Suparni, “Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan”. Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 19.

38 Adami Chazawi, “Pelajaran Hukum Pidana”, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 162.

Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan ini didukung oleh Zevenbergen yang berpendapat bahwa:³⁹ “Makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu pidana baru dijatuhkan jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum itu”.

Jadi menitik beratkan pada pembalasan itu artinya memberikan hukuman atau pembalasan kepada penjahat dengan tujuan untuk menjaga tata tertib hukum agar supaya dimana masyarakat ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan.

Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh Simons dan Vos. Menurut Simons, dasar primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar sekundernya yaitu pencegahan khusus. Dalam artian pidana primer ialah bertujuan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam Undang-Undang, apabila hal ini tidak cukup kuat atau tidak efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang bertujuan untuk menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan Undang-Undang atau berdasarkan hukum dari masyarakat.⁴⁰

39 *Ibid.*, hlm. 162.

40 *Ibid.*, hlm. 163.

Sedangkan menurut Vos berpendapat bahwa daya menakut-nakuti dari pidana terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara kongkrit oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa pemenjaraan masih dipertanyakan efektifitasnya untuk menakut-nakuti, karena seseorang yang pernah dipidana penjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak dipenjara ia takut untuk masuk penjara.⁴¹

Jadi teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak-hak mereka, dan untuk penjahat sendiri bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.

3. Jenis-Jenis Pidana

Berdasarkan ketentuan yang ada di KUHP menyangkut tentang sanksi pidana atau jenis pidanaannya terdapat 2 macam hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: Pidana terdiri atas:⁴²

a. Hukuman pokok (*hoofd straffen*):

1. Pidana Mati;
2. Pidana Penjara;
3. Pidana Kurungan;

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 164.

⁴² M. Najih, "Pengantar Hukum Indonesia", Setara Press, Malang, 2014, hlm. 177.

4. Pidana Denda;
- b. Hukuman tambahan (*bijkomende straffen*):
 1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu;
 2. Perampasan Barang-Barang Tertentu;
 3. Pengumuman Putusan Hakim;

Pidana pokok adalah hukuman yang dapat dijatuhkan terlepas dari hukuman-hukuman lain. Sedangkan pidana tambahan adalah hukuman yang hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pokok.

4. Tinjauan Tentang Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁴³

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁴

43 Harun M Husen, *Op.Cit.*, hlm. 58.

44 Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 35.

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.



Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁵

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:

1. Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto* merupakan tahap pembuatan atau perumusan (tahap formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan Perundang-Undangan. Tahap legislasi atau formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan Perundang-Undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

- a. Tindak pidana (*strafbaar feit* atau *criminal act* atau *actus reus*);
- b. Kesalahan (*schuld* atau *guilt* atau *mens rea*);
- c. Pidana (*straf* atau *punishment* atau *poena*).

Penegakan Hukum Pidana (PHP) merupakan bagian (subsistem) dari keseluruhan sistem atau kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem atau kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti Penegakan Hukum Pidana (PHP) *in abstracto* dan *in*

45 Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 24.

concreto, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*). Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP) yang integral perlu dilihat secara *in abstracto* (*law making and law reform*) karena PHP *in abstracto* (pembuatan atau perubahan Undang-Undang, *law making* atau *law reform*) merupakan tahap pembuatan atau perumusan (formulasi) Undang-Undang oleh badan *legislative* (dapat disebut tahap legislasi). Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum *in abstracto* dilakukan melalui (proses legislasi atau formulasi atau pembuatan peraturan Perundang-Undangan) dilakukan melalui legislasi atau formulasi atau pembuatan peraturan Perundang-Undangan. Proses legislasi atau formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*. SPHP yang ada pada saat ini belum integral secara *in abstracto* (*law making and law reform*) pada tahap proses pembuatan produk Perundang-Undangan. Karena belum adanya keterjalinan erat atau satu kesatuan dari subsistem (komponen) sistem norma atau substansi hukum pidana yang integral meliputi hukum pidana materiil, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana yang seharusnya *integrated legal system* atau *integrated legal substance*.

2. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

- 1) Tahap penerapan atau aplikasi (penyidikan)

- 2) Tahap pelaksanaan Undang-Undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut:

1. Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya).
2. Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (*scientific culture* atau *approach*) dalam penegakan hukum. Penegakan hukum pidana pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan atau budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusi dengan pelaku tindak pidana. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa istilah permainan kotor lebih dari pada mafia peradilan, karena hanya memberi kesan pada bentuk-bentuk perbuatan tercela yang terjadi selama proses pengadilan, padahal tidak sedikit keluhan masyarakat yang menjadi objek pemerasan dan perbuatan tercela atau permainan kotor lainnya sebelum proses perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan.



Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴⁶

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang rumit dikarenakan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti:

- a. Isi Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Kelompok kepentingan dalam masyarakat;
- c. Budaya hukum; serta
- d. Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan.⁴⁷

Oleh karena itu penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya. Untuk itu dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan

⁴⁶ Abidin, Farid Zainal, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 35.

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hlm. 20.

sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang telah ditetapkan oleh suatu Undang-Undang atau hukum.

Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.⁴⁸

Tahap-tahap tersebut adalah:

1) Tahap Formulasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang yang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan Perundang-Undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

2) Tahap Aplikasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penegakan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-Undangan yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang, dalam

48 Andi Hamzah, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 21.

melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif.

3) Tahap Eksekusi

Adalah tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-Undang yang telah dibuat oleh badan pembentuk Undang-Undang melalui penerapan pidana yang ditetapkan oleh pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemeidaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Aparat-aparat pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan Perundang-Undang pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai guna dan keadilan.

C. TINJAUAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Menurut Lilik Mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar atau diktum putusan hakim. Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh

hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 bagian yaitu:⁴⁹

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.⁵⁰

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.⁵¹ Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

49 Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 193.

50 Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 73.

51 Rusli Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 212.

Pasal 5 Ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Achmad Ali berpendapat bahwa dikalangan praktisi hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (normatif).⁵²

Bismar Siregar juga menyatakan, seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara yang dirasakan adil oleh masyarakat oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan.⁵³

Menurut M.H.Tirtaamdijaja mengutarakan cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada terdakwa, yaitu “sebagai hakim harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh terdakwa sebagai atau hukuman yang setimpal

52 Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1999, hlm. 200.

53 Bismar Siregar, *Bunga Rampai Karangan Tersebar*, Rajawali Pers, Jakarta, 1989, hlm. 33.

dan adil. Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memperhatikan:⁵⁴

Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan).

- 1) Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu, Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberikan dan meringankan).
- 2) Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun muda ataupun seorang yang berusia tinggi.
- 3) Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana.
- 4) Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu.

Selain kedua aspek tersebut, didalam Pasal 8 Ayat (5) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Menurut HB Sutopo ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain:

- 1) Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

54 MH Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, 1955, hlm. 53.

- 2) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- 3) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 4) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.⁵⁵

2. Putusan Hakim

a. Pengertian Putusan

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.⁵⁶

Putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara didalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradahan maka putusan Hakim itu merupakan:

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan

⁵⁵ HB Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Grasindo, Surakarta, 2002, hlm. 68.

⁵⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, ed. 2 cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 236.

dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”.⁵⁷

Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, kemudian dalam Ayat (2) menyatakan bahwa tiap putusan pengadilan harus ditanda tangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang. Dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penjelasan tentang putusan ditegaskan di Ayat (2) yang menyatakan bahwa penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum



⁵⁷ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 127.

hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

b. Jenis Putusan

Putusan Hakim dalam acara pidana terbagi menjadi 3 Jenis yaitu:

1. Putusan Bebas (*Vrijspraak*) (Pasal 191 Ayat (1) Kitab Undang Hukum Acara Pidana KUHAP). Merupakan Putusan Pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam penjelasan Pasal 22 Ayat (1) Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

2. Putusan Lepas (*Ontslog van Rechtsvervolging*) (Pasal 191 Ayat (2) Kitab Undang Hukum Acara Pidana KUHAP). Merupakan Putusan Pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan. Seseorang tidak dapat dijatuhi putusan pidana apabila didalam melakukan perbuatan pidana ia memiliki



alasan pembenar. Alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.⁵⁸

3. Putusan yang mengandung pemidanaan (*Veroordeling*) Pasal (193 Kitab Undang Hukum Acara Pidana KUHAP). Merupakan putusan yang membebankan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.

Berkaitan dengan hukum pidana, sesudah putusan pemidanaan diucapkan hakim ketua sidang wajib memberitahu kepada terdakwa tentang yang menjadi haknya, yaitu:⁵⁹

- 1) Hak segera menerima atau segera menolak putusan.
- 2) Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan yaitu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahu kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 196 Ayat (3) *Juncto* Pasal 233 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP).
- 3) Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan (196

58 Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 148.

59 <http://www.negarahukum.com/hukum/hak-hak-tersangka-terdakwa-secara-umum-dalamkuhap.html>. (Diakses Pada Tanggal 24 Juni 2022).

Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *Juncto* Undang-Undang Grasi.)

4) Hak minta banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 196 Ayat (3) *Juncto* Pasal 233 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

5) Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir 4 (menolak putusan) dalam waktu seperti ditentukan dalam Pasal 235 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi (Pasal 196 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).



Dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Sejalan dengan ketentuan tersebut Pasal 196 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

1. Pengadilan memutuskan perkara dengan hadirnya terdakwa, kecuali dalam Undang-Undang ini menentukan lain.
2. Dalam hal ini lebih dari seorang terdakwa dalam suatu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada.



